

PERBANDINGAN IMPLEMENTASI TATA KELOLA KEUANGAN PADA LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH NON BANK DI NEGARA THAILAND DAN INDONESIA

Intan Nur Fajriyah¹; Nur Melinda Lestari²

Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka, Jakarta^{1,2}

Email : fajriyahintan3@gmail.com¹; nurmelinda_lestari@uhamka.ac.id²

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini dilakukan untuk menganalisis perbedaan yang terjadi dalam penerapan tata kelola keuangan berdasarkan prinsip *Good Corporate Governance* di Negara Thailand dan Indonesia. Serta mengkaji keterkaitan antara tata kelola keuangan dengan literasi dan inklusi keuangan pada lembaga di negara tersebut. Tentu hal ini dilakukan berfokus pada Lembaga Keuangan Syariah (LKS) Non Bank, yaitu Koperasi Syariah Al-Ameen di Thailand dan BMT UMJ di Indonesia, yang mana pada kedua negara tersebut dalam pengawasan *Bank of Thailand* dan Kementerian Koperasi dan UMKM. Adapun hal yang melatarbelakanginya, Koperasi Syariah Al-Ameen di Thailand mampu bertahan hingga saat ini dan dapat diterima diinfrastruktur masyarakat, walaupun Thailand sangat minoritas dengan jumlah penduduk Muslim. Sedangkan BMT UMJ, merupakan salah satu Lembaga Keuangan Syariah (LKS) Non Bank yang berkontribusi dalam meningkatkan pertumbuhan aset IKNB selama 5 tahun terakhir di Indonesia. Peneliti melakukan kajian ini menggunakan metode penelitian pendekatan kualitatif studi kasus terhadap lembaga: Koperasi Syariah Al-Ameen di Thailand dan BMT UMJ di Indonesia, dengan teknik pengumpulan data sumber primer dan sekunder, melalui wawancara, observasi, dokumentasi, dan rujukan referensi peneliti sebelumnya. Hasil pembahasan menunjukkan adanya perbedaan standarisasi prinsip dan kebijakan dalam tata kelola di Thailand dan Indonesia. Bahwa di Thailand memiliki 4 prinsip diantaranya: (1) Bijaksana dan Efisien, (2) Tata Kelola yang Baik, (3) Adil dan Perlindungan Konsumen, dan (4) Kehati-hatian Makro. Sedangkan di Indonesia Prinsip Tata Kelola diantaranya: (1) *Transparency*, (2) *Accountability*, (3) *Responsibility*, (4) *Independence*, dan (5) *Fairness*.

Kata kunci : Tata Kelola Keuangan; LKNB; Koperasi Syariah; BMT

ABSTRACT

The purpose of this research is to analyze the differences in the implementation of financial governance based on the principles of Good Corporate Governance in Thailand and Indonesia. And examining the relationship between financial governance and financial literacy and inclusion in institutions in those countries. Of course, this is done with a focus on Non-Bank Sharia Financial Institutions (LKS), namely the Al-Ameen Sharia Cooperative in Thailand and BMT UMJ in Indonesia, which in both countries are under the supervision of the Bank of Thailand and the Ministry of Cooperatives and SMEs. As for the background, the Al-Ameen Sharia Cooperative in Thailand has managed to survive until now and has been accepted within the community infrastructure, even though Thailand has a very small Muslim population. Meanwhile, BMT UMJ is one of the Non-Bank Sharia Financial Institutions (LKS) that has contributed to the growth of Non-Bank Financial Institution (IKNB) assets over the past 5 years in Indonesia. The researcher conducted this study using a qualitative case

study approach on the institutions: Al-Ameen Sharia Cooperative in Thailand and BMT UMJ in Indonesia, with data collection techniques from primary and secondary sources, through interviews, observations, documentation, and references from previous researchers. The discussion results indicate differences in the standardization of principles and policies in governance between Thailand and Indonesia. That in Thailand there are 4 principles, including: (1) Wisdom and Efficiency, (2) Good Governance, (3) Fairness and Consumer Protection, and (4) Macro Prudence. Meanwhile, in Indonesia, the Governance Principles include: (1) Transparency, (2) Accountability, (3) Responsibility, (4) Independence, and (5) Fairness.

Keywords : Financial Governance; LKNB; Sharia Cooperative; BMT

PENDAHULUAN

Dalam sebuah perusahaan swasta, lembaga pemerintah, lembaga pendidikan dan lembaga keuangan bank ataupun non bank tentu memerlukan adanya manajemen pengelolaan yang baik dalam mengatur kegiatan operasional instansi tersebut dan dapat dipertanggungjawabkan, yang mana hal ini menjadi bagian dari makna tata kelola. Tata kelola dalam sebuah instansi memiliki peran penting sebagaimana temuan (Serly et al., 2023), menurut (I. P. Sari, 2021) dikatakan bahwa tata kelola memiliki hubungan positif dengan kinerja perusahaan tersebut, apabila sebuah perusahaan sudah memiliki tata kelola yang baik maka akan tercipta pula kinerja perusahaan yang baik. Serta sebaliknya, menurut penelitian (Assrianti et al., 2021) apabila sebuah perusahaan memiliki tata kelola yang buruk, maka akan berdampak terjadinya penurunan serta rusaknya kinerja perusahaan tersebut. Adapun penerapan ini dapat terjadi pada tata kelola keuangan, yang mana memiliki kendali dalam pengelolaan keuangan dan menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi besar kecilnya tingkat kinerja perusahaan dalam menjalankan operasionalnya. Hal ini tentu akan berdampak pula pada kinerja keuangan, didukung penelitian (Fangestu et al., 2020) sehingga dengan adanya tata kelola keuangan yang baik dalam suatu perusahaan akan menghasilkan kinerja keuangan yang baik dan secara tidak langsung akan meningkatkan profitabilitas ataupun nilai perusahaan tersebut. Tata kelola keuangan yang baik juga didorong dengan adanya perkembangan literasi dan inklusi keuangan, sehingga hal tersebut memiliki keterkaitan yang erat dalam menciptakan sistem keuangan yang baik bagi perusahaan.

Sebagaimana pada lembaga pendidikan yang merupakan wadah bagi seseorang berproses untuk memiliki kemajuan, baik dari segi pengetahuan dan wawasan, pola berpikir, keterampilan, serta kedisiplinan. Lembaga pendidikan memiliki 2 jenis yaitu

bersifat formal dan non formal. Kemendikbudristek memiliki kebijakan yang dikeluarkan mengenai upaya “memperkuat literasi di Indonesia”, hal ini menunjukkan bahwa lembaga pendidikan memiliki peran penting dalam meningkatkan indeks literasi di Indonesia. Literasi merupakan kemampuan yang dimiliki seseorang dalam mengembangkan cara berpikir kritis dari mengelola informasi yang didapatkan melalui membaca, menulis, dan mendengarkan (Nasrullah et al., 2024). Literasi memiliki berbagai jenis, salah satunya yaitu literasi keuangan. Adapun literasi keuangan yaitu sebagai usaha pengendalian diri seseorang dalam mengambil keputusan terhadap pengelolaan keuangan, dan rendahnya tingkat literasi keuangan dapat menyebabkan adanya faktor kemiskinan karena kurangnya pemahaman mengenai pengelolaan keuangan yang baik (Asari et al., 2023). Pada lembaga pendidikan, dengan adanya literasi keuangan tentu harus diimbangi pula dengan inklusi keuangan. Bahwa inklusi keuangan merupakan tersedianya fasilitas layanan keuangan guna memenuhi kebutuhan seseorang, serta bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan. Hal ini dilakukan dengan menyediakan berbagai produk dan layanan jasa keuangan. Adapun tingkat indeks inklusi keuangan di Asia Tenggara pada tahun 2021 (Lihat Tabel 1.1 Perbandingan Indeks Inklusi Keuangan di Asia Tenggara)

Menurut (World Population Review, 2024), negara Thailand memiliki jumlah penduduk mencapai 71,702,400 jiwa pada tahun 2023. Thailand tentu memiliki latar belakang yang berbeda dengan Indonesia, bahwa Thailand dikenal dengan negara minoritas penduduk muslim dengan angka populasi sebesar 5,2% pada tahun 2021 dan negara ini didominasi oleh mayoritas penduduk beragama Budha. Penduduk muslim di negara Thailand berada pada wilayah Thailand bagian Selatan yang memiliki provinsi diantaranya: Pattani, Yala, Narathiwat, Satun, dan Songkhla, dengan posisi yang berbatasan pada negara Malaysia (Fitriani, 2021).

Berdasarkan data yang dilansir (CNBC Indonesia, 2023), *Global Financial Index* tahun 2021 membuktikan bahwa walaupun angka populasi penduduk muslim di negara Thailand hanya sebesar 5,2%, namun data menunjukkan Thailand memiliki indeks inklusi keuangan yang cukup tinggi di Asia Tenggara yakni sebesar 95.58%. Hal ini menandakan bahwa, Thailand telah memiliki akses ketersediaan jasa keuangan yang cukup bagi masyarakatnya. Hal ini memiliki korelasi dengan adanya pembentukan Perbankan Syariah di Thailand pada tahun 1998, untuk memfasilitasi umat muslim di

wilayah Thailand Selatan agar memberikan kemudahan dalam bertransaksi ataupun menabung. Lembaga keuangan syariah perbankan tersebut yaitu *Islamic Bank of Thailand* atau dikenal *iBank* yang sampai saat ini semakin memperluas ruang lingkup nasabah atau dikatakan tidak terbatas pada penduduk Muslim saja. *Islamic Bank of Thailand* yaitu lembaga perbankan pada umumnya yang bersifat sebagai intermediasi, menjadi perantara bagi nasabah yang membutuhkan dana (*defisit*) dan nasabah yang memiliki dana (*surplus*) dengan menggunakan prinsip sesuai syariat agama Islam. Kantor pusat *Islamic Bank of Thailand* berada di Bangkok, dan *Islamic Bank of Thailand* sudah memiliki 27 cabang pada tahun 2005 (Tayeh, 2022). Selain lembaga keuangan syariah perbankan di Thailand juga berkembang lembaga keuangan syariah non bank, hal ini menggambarkan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) Bank dan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) Non Bank tersebut merupakan bentuk nyata dari besarnya tingkat inklusi di Thailand, serta mendapat dukungan positif dari rakyat Thailand. Harmonisasi inklusi keuangan syariah baik bank dan non bank dapat terlihat pergerakannya secara progresif, sebagai contoh *Islamic Bank of Thailand* menjadi tempat penyimpanan dana dari hasil kegiatan usaha yang dikelola oleh Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) yang dikenal *Al-Ameen Savings Fund* di Sangkhom Islam Wittaya School, Sadao, Songkhla, Thailand.

Perkembangan Lembaga Keuangan Non Bank (LKNB) juga memiliki angin segar, sebagai contoh di Thailand memiliki salah satu Lembaga Keuangan Syariah (LKS) Non Bank yang bisa bertahan sampai saat ini adalah, Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) *Al-Ameen Savings Fund* didirikan sejak tahun 2017 di Sangkhom Islam Wittaya School, Sadao, Songkhla, Thailand. Koperasi *Al-Ameen* menyediakan produk penyimpanan dana dengan berbagai akad seperti *wadiah* dan *mudharabah*. Pada produk penyimpanan dana di Koperasi *Al-Ameen* mewajibkan bagi siswa dan guru untuk menabung setiap pekan, hal ini tentu memiliki dampak positif bagi siswa dan guru sehingga dapat belajar mengelola keuangan dengan menyisihkan dana untuk keperluan mendatang. Perilaku menabung merupakan salah satu implementasi dari literasi keuangan yang dimiliki seseorang, dalam penelitian (D. W. P. Sari & Anwar, 2022) pada peneliti sebelumnya (Nafisah, 2020) menunjukkan hubungan positif antara perilaku menabung dengan literasi keuangan, bahwa perilaku menabung dapat dipengaruhi dari adanya literasi keuangan yang dimiliki seseorang. Sedangkan,

pada produk peminjaman di Koperasi Al-Ameen diperuntukan bagi guru Sangkhom Islam Wittaya School dengan menjaminkan gaji sebesar 10%. Koperasi Al-Ameen bertujuan memberikan kemudahan dalam bertransaksi dengan layanan yang dapat di jangkau, serta meningkatkan kesejahteraan bagi guru dan seluruh siswa Sangkhom Islam Wittaya School.

Dengan ini dapat kita gambarkan besarnya inklusi keuangan yang ada di Thailand menurut *Global Financial Index* tahun 2021 (CNBC Indonesia, 2023) berpengaruh pada implementasi inklusi keuangan syariah, baik lembaga keuangan syariah perbankan maupun lembaga keuangan syariah non perbankan di Thailand. Berdasarkan data diatas, terlihat perkembangan *Islamic bank of Thailand* sebagai lembaga keuangan perbankan dengan prinsip syariah dan koperasi Al-Ameen yang mampu bertahan dan berkembang secara progresif kurang lebih 2 dekade. Hal ini mengindikasi bahwa pola lembaga keuangan baik perbankan maupun Non Bank yang sesuai dengan prinsip syariah dapat diterima didalam infrastruktur sosial masyarakat Thailand. Walaupun dari persentase jumlah penduduk umat Muslim disana merupakan minoritas.

Berdasarkan Badan Statistik Pusat (BPS), Indonesia memiliki jumlah penduduk mencapai 281.603,8 juta jiwa pada pertengahan tahun 2024, hal ini mengalami kenaikan dibanding pada tahun sebelumnya yaitu sebesar 278.696,2 juta jiwa pada pertengahan tahun 2023 (Badan Pusat Statistik, 2024). Menurut *The Royal Islamic Strategic Studies Centre* (RISSC), Indonesia merupakan negara dengan populasi penduduk muslim yang cukup besar di dunia pada tahun 2022, dengan mencapai angka sebesar 237,56 juta jiwa (Bahri & Efendi, 2023). Hal ini menjadi fakta bahwa mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam, dan menjadi potensi yang cukup besar bagi Indonesia dalam mendorong pertumbuhan sektor keuangan syariah, yang kini semakin menguat dalam ruang lingkup global. Indonesia menempati peringkat ke-7 dengan total asset keuangan syariah terbesar di dunia. Berdasarkan *Islamic Finance Development Report 2022*, total asset keuangan syariah di Indonesia sebelumnya sebesar US\$119 miliar, dan saat ini mengalami peningkatan mencapai US\$139 miliar (Otoritas Jasa Keuangan, 2022a). Lembaga keuangan syariah yang berkembang di Indonesia terdiri dari 2 sistem yaitu, lembaga keuangan syariah perbankan dan lembaga keuangan syariah Non Bank. Lembaga keuangan syariah perbankan telah mengalami perkembangan yang signifikan,

pada awalnya ditandai oleh Pakistan dan Malaysia yang menjadi pencetus pertama mendirikan Bank Syariah. Disusul dengan *Islamic Development Bank* (IDB) merupakan hasil kesepakatan konferensi menteri keuangan negara Organisasi Konferensi Islam (OKI) yang didirikan di Jeddah, Saudi Arabia. *Dubai Islamic Bank* yang didirikan di Uni Emirat Arab pada tahun 1975. Kemudian adanya *Kuwait Finance House* yang didirikan di Kuwait pada tahun 1977. *Faisal Islamic Bank* yang didirikan di Mesir pada tahun 1978. Dengan ini, Indonesia turut aktif berpartisipasi dan berkontribusi dalam mendorong perkembangan perbankan syariah di dunia. Sehingga terbentuknya PT Bank Muamalat Indonesia (BMI) pada tanggal 1 November 1991, kehadiran Bank Muamalat di Indonesia mendapat dukungan yang besar dari masyarakat dan berkembang semakin pesat ditandai dengan adanya puluhan cabang yang tersebar di kota besar (Abdullah & Wahjusaputri, 2018). Lembaga keuangan syariah perbankan di Indonesia semakin diperkuat dengan adanya regulasi Undang-Undang Republik Indonesia No 21 Tahun 2008 mengenai perbankan syariah. Serta terlahirnya Bank Syariah Indonesia (BSI) pada tanggal 1 Februari 2021 merupakan hasil merger dari 3 Bank besar, dengan ini bertujuan meningkatkan pangsa pasar keuangan syariah perbankan dan memperkuat aset perbankan syariah di Indonesia. Berdasarkan (Otoritas Jasa Keuangan, 2022a). Aset perbankan syariah pada tahun 2022 mencapai sebesar Rp. 802,26 triliun, dengan pertumbuhan aset mencapai sebesar 15,63% dan mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya yaitu sebesar 13,94%. Hal ini menjadi bukti nyata bahwa perbankan syariah semakin berkembang diberbagai belahan dunia, dengan menerapkan sistem keuangan berbasis syariah tanpa adanya sistem bunga. Adapun, dinamisasi Lembaga Keuangan Syariah (LKS) Non Bank juga mengalami perkembangan sebagai berikut (lihat gambar 1.1 Grafik Perkembangan Aset Lembaga Keuangan Syariah (LKS) Non Bank 2022)

Berdasarkan Statistik (Otoritas Jasa Keuangan, 2022b) mengatakan bahwa Industri Keuangan Non Bank (IKNB) Syariah dalam 5 tahun terakhir mencapai rata-rata pertumbuhan aset sebesar 10,88%, IKNB Syariah memiliki potensi dalam memperkuat pengembangan ekonomi syariah di Indonesia. Hal ini terlihat dengan peningkatan aset sebesar 21,27%, total aset sebesar Rp.146,267 Triliun pada tahun 2022 dibandingkan dengan total aset mencapai Rp.120,609 triliun pada tahun sebelumnya. Diketahui bahwa penyumbang aset terbesar yaitu oleh Lembaga Keuangan Khusus (LKK) Syariah

sebesar Rp.57.419 triliun, yang diantaranya terdiri dari perusahaan penjamin syariah, perusahaan pegadaian syariah, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) Syariah, Perusahaan Pembiayaan Sekunder Perumahan (PPSP) Syariah, Danareksa, Permodalan Nasional Madani, dan jasa penunjang. Disusul dengan penyumbang asset terbesar kedua pada asuransi syariah mencapai Rp.45.147 triliun. Serta pada lembaga keuangan mikro sebesar Rp. 600 miliar, Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) menjadi salah satu penyumbang asset lembaga keuangan mikro. Menurut (Kholilah & Iramani, 2013) dalam penelitian (Arianti, 2020) bahwa pendapatan ialah hasil dari usaha bekerja dengan waktu tertentu, dan memiliki ketersediaan dana yang berpotensi bagi seseorang dapat mengelola keuangan dengan bijak dan bertanggung jawab. Hal ini memberikan kesempatan bagi seseorang dapat menghimpun dananya untuk keperluan mendatang, sehingga peningkatan aset dapat dipengaruhi dengan besar atau kecilnya pendapatan masyarakat. Dapat dikatakan bahwa Industri Keuangan Non Bank (IKNB) Syariah terus mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, namun perlu diketahui juga bahwa adanya peningkatan asset tetap harus diiringi dengan peningkatan *market share* secara konsisten dari Lembaga Keuangan Syariah (LKS) Non Bank tersebut (lihat gambar 1.2 *Market Share* Industri Keuangan Non Bank (IKNB) 2022).

Berdasarkan data diatas terlihat jelas bahwa *market share* Industri Keuangan Non Bank (IKNB) Konvensional lebih mendominasi dibandingkan dengan *market share* Industri Keuangan Non Bank (IKNB) Syariah yang hanya mencapai sebesar 4,53% walaupun mengalami peningkatan dibandingkan sebelumnya yang mencapai 3,99% namun masih terbilang cukup rendah. Tentu hal ini menjadi prioritas dan tantangan bagi Indonesia untuk dapat meningkatkan eksistensi lembaga keuangan syariah dengan meningkatkan *market share* Lembaga Keuangan Syariah (LKS) Non Bank, dengan perlunya dukungan dari berbagai pihak baik pemerintah, masyarakat dan sebagainya. Karena dapat diketahui faktanya bahwa Indonesia didominasi dengan umat muslim yang seharusnya dapat menjadi potensi yang cukup besar dalam memenuhi *market share* keuangan syariah. Problematika ini cukup menjadi pernyataan bahwa total asset yang cukup besar di sektor Industri Keuangan Non Bank (IKNB) Syariah belum diimbangi dengan peningkatan *market share*.

Adapun, perkembangan lembaga keuangan mikro yang kini menjadi bagian dari akselerasi dalam meningkatkan *market share* IKNB Syariah yaitu Koperasi Jasa

Keuangan Syariah (KJKS). Koperasi Syariah di Indonesia ditandai pada tahun 1992, dengan didirikannya Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) Bina Insan Kamil yang sukses membantu memenuhi kebutuhan pemilik usaha mikro dan mendapat dukungan dari Lembaga Pengembangan Swadaya Masyarakat (LPSM) sehingga berkembang semakin pesat. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 25 Tahun 1992, terlahirlah badan hukum koperasi yang menjadi payung hukum berdirinya Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) dan koperasi syariah, hal ini dikemukakan atas tercetusnya pemikiran dari Forum Komunikasi (FORKOM) BMT Se-Jabodetabek yang terbentuk pada tahun 1994. Koperasi Syariah Indonesia (KOSINDO) merupakan koperasi pertama di Indonesia yang terbentuk pada tahun 1998, diikuti dengan Induk Koperasi Syariah (INKOPSYAH) sebagai koperasi sekunder. Dengan pergerakan yang semakin progresif koperasi syariah semakin diperkuat dengan regulasi kegiatan Usaha Jasa Keuangan Syariah (UJKS) yang dikeluarkan oleh Kementerian Koperasi dan UMKM No.91/Kep/M.KUKM/IX/2004. Seiring dengan berjalannya waktu, yang kerap dikenal sebagai Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) berganti penamaan setelah dikeluarkannya regulasi No 16/Per/M.KUKM/IX/2015 oleh Peraturan Menteri Koperasi dan UMKM menjadi unit usaha koperasi yang disebut dengan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (USPPS/KSPPS) (Buchori et al., 2019).

Adapun hasil temuan dari peneliti sebelumnya yang kini menjadi *gap* diantaranya yaitu penelitian (Oktavia & Ratnasari, 2023) membahas mengenai tata kelola keuangan dan penelitian (Iswandi, 2023) yang mengatakan bahwa tata kelola koperasi syariah belum berjalan dengan optimal dikarenakan masih terbatasnya transparansi keuangan yang dilaporkan kepada anggota, kurangnya minat dan kontribusi anggota, belum maksimalnya implementasi prinsip syariah, serta struktur kelembagaan yang belum optimal. Selain itu yang menjadi pembeda lainnya mengenai metode yang digunakan, bahwa peneliti sebelumnya menggunakan pendekatan deskriptif analisis yang bersumber hanya dari literature peneliti terdahulunya.

Maka berdasarkan hal tersebut, peneliti melakukan kajian mendalam yang berfokus pada perbandingan LKS Non Bank di Thailand dan di Indonesia, yaitu terhadap studi kasus Koperasi syariah *Al-Ameen* dan Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) UMJ. Koperasi syariah *Al-Ameen* yang menjadi bagian inklusi keuangan di Thailand, serta berkolaborasi dengan *Islamic Bank of Thailand* untuk melakukan kegiatan usaha

di Sangkhom Islam Wittaya School. Hal ini menarik perhatian peneliti dikarenakan koperasi syariah *Al-Ameen* dapat mewajibkan kepada seluruh siswa untuk mempunyai simpanan di koperasi tersebut, tentu hal ini diiringi dengan adanya tingkat literasi dan inklusi keuangan di Thailand. Sehingga kegiatan usaha keuangan syariah dapat diterima di infrastruktur sosial masyarakat Thailand dan dapat diimplementasikan secara masif di Thailand Selatan, walaupun dengan persentase umat Muslim di Thailand hanya mencapai kisaran 5 %. Hal ini tentu melatarbelakangi dari terbentuknya manajemen tata kelola dalam menjalankan operasionalnya. Adapun, Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) UMJ menjadi *gap* dalam objek penelitian ini, bahwa mahasiswa UMJ belum mengetahui dan memahami secara optimal mengenai lembaga tersebut serta belum bisa mewajibkan untuk seluruh mahasiswa menggunakan produk simpanan di BMT UMJ. Sehingga hal ini menarik perhatian peneliti untuk mengkaji, karena terdapatnya perbedaan pada kedua negara tersebut dalam menerapkan kebijakan yang dilakukan untuk mengelola operasionalnya dan pada dasarnya tata kelola keuangan tentu berkaitan erat dengan literasi dan inklusi keuangan. Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti akan mengangkat kajian yang berjudul: Perbandingan Implementasi Tata Kelola Keuangan Pada Lembaga Keuangan Syariah Non Bank Di Negara Thailand dan Indonesia

TINJAUAN PUSTAKA DAN FOKUS STUDI

Tata Kelola Keuangan

Corporate Governance (Tata Kelola) merujuk pada sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan, tercermin dalam hubungan antara berbagai pihak yang terlibat dalam pengelolaannya. Selain itu, *corporate governance* juga memberikan kerangka kerja yang membantu dalam penetapan tujuan perusahaan dan berfungsi sebagai alat untuk memantau kinerja perusahaan. Manfaat dari adanya tata kelola dapat memaksimalkan pengambilan keputusan yang akan dilakukan, sehingga dapat mengoptimalkan budaya kerja dalam perusahaan (I. P. Sari, 2021). Sedangkan menurut penelitian (Widijaya & Romitha, 2021) Kualitas pelaporan keuangan suatu perusahaan dapat bergantung pada baik dan buruknya tata kelola, terutama pada tata kelola keuangan yang memiliki prinsip transparansi. Menurut (Purba et al., 2021) Tata Kelola Keuangan dapat diketahui sebagai serangkaian kegiatan pengelolaan keuangan yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan

pengendalian aktivitas keuangan untuk memaksimalkan pemanfaatan dana usaha. Pada umumnya, suatu perusahaan, kelembagaan, dan kegiatan usaha dapat bertahan apabila ditinjau dari aspek finansialnya kuat. Sehingga tata kelola keuangan menjadi tolak ukur keberhasilan dalam suatu kegiatan usaha ataupun kelembagaan, dengan terciptanya tata kelola keuangan yang baik maka dapat melakukan pengaturan dan pengendalian keuangan dengan baik, serta menentukan pengambilan keputusan dengan bijak (Oktavia & Ratnasari, 2023). Hal tersebut dapat diimplementasikan agar terciptanya tata kelola yang baik atau kerap dikenal dengan *Good Corporate Governance*, adapun dalam pelaksanaan berlandaskan prinsip berikut:

1) *Transparency* (Keterbukaan)

Keterbukaan dalam pengambilan keputusan dan penyampaian informasi yang relevan dan akurat kepada pemangku kepentingan, seperti pemegang saham dan karyawan.

2) *Accountability* (Akuntabilitas)

Kejelasan tugas dan tanggung jawab organ perusahaan untuk memastikan pengelolaan yang efektif dengan pengawasan yang seimbang antara pemegang saham, dewan komisaris, dan direksi.

3) *Responsibility* (Tanggung Jawab)

Kepatuhan perusahaan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku, serta pemenuhan hak pemangku kepentingan dan praktik bisnis yang sehat.

4) *Independence* (Kemandirian)

Pengelolaan perusahaan secara profesional tanpa intervensi pihak luar yang bertentangan dengan peraturan dan prinsip perusahaan yang sehat.

5) *Fairness* (Kewajaran)

Keadilan dalam memenuhi hak-hak pemangku kepentingan berdasarkan perjanjian dan peraturan yang berlaku, dengan perlindungan dan kesempatan untuk menuntut pelanggaran hak.

Literasi Keuangan

Istilah “Literasi” seringkali menjadi topik pembahasan diberbagai sektor, makna literasi yaitu kemampuan berbicara yang dimiliki seseorang untuk berkomunikasi melalui membaca, menulis, berbicara, dan mendengarkan sesuai tujuan tertentu (Asari et al., 2023). Adapun literasi memiliki peran penting karena merupakan kunci utama meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Indonesia. Dan kini tingkat literasi di

Indonesia menjadi perhatian khusus karena indeks literasi yang cukup rendah dibandingkan negara lainnya, sebagaimana dibuktikan pada hasil studi *Programme for International Student Assessment (PISA) 2022* yang menunjukkan bahwa kemampuan membaca siswa di Indonesia menduduki peringkat ke 6 di Asia Tenggara (Nasrullah & Asmarini, 2024). Adapun upaya yang dilakukan untuk menangani hal tersebut dengan diberlakukannya kebijakan Gerakan Literasi Nasional bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia melalui peningkatan pemahaman baik *softskill* ataupun *hardskill*, sehingga dengan adanya hal ini diharapkan dapat tercapainya suatu tujuan melalui indikator keberhasilan (Koesoema et al., 2017).

Setiap orang harus memahami pengelolaan keuangan yang baik untuk menghindari dan meminimalisir resiko yang dapat terjadi. Pengetahuan yang buruk tentang keuangan dan kebiasaan pengelolaan yang buruk adalah penyebab utama terjadinya masalah keuangan (Desy Geriadi, 2023). Sehingga pentingnya bagi seseorang untuk memiliki pemahaman keuangan yang baik atau kerap dikenal sebagai Literasi Keuangan. Literasi memiliki berbagai macam turunan, salah satunya literasi keuangan. Menurut (Chen & Volpe, 1998) dalam penelitian (Muizzuddin et al., 2017), literasi keuangan adalah kemampuan untuk mengelola keuangan sebelum mengambil keputusan. Kegagalan untuk merencanakan masa depan, masalah hutang, dan biaya kredit yang lebih tinggi adalah semua konsekuensi dari kurangnya pengetahuan keuangan. Sedangkan, menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK), literasi keuangan adalah serangkaian kegiatan untuk meningkatkan pemahaman (*knowledge*), keterampilan (*skill*), dan kepercayaan (*confidence*) masyarakat, sehingga mereka dapat mengelola keuangan dengan lebih baik dan efektif (Otoritas Jasa Keuangan, 2022c). Tentu, sama halnya dengan di atas bahwa literasi keuangan memiliki urgensi dan menjadi prioritas bagi masyarakat, karena dengan kemampuan literasi keuangan yang dimiliki seseorang akan memperkecil peluang terhindar dari permasalahan keuangan (lihat Tabel 1.2 Indeks Literasi Keuangan)

Berdasarkan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2022 menunjukkan indeks literasi keuangan dengan persentase sebesar 49,68 % walaupun mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya, namun hasil ini masih terbilang rendah dan menunjukkan bahwa Indonesia perlu lebih giat dalam meningkatkan tingkat literasi, serta hal ini menjadi tantangan besar yang harus dihadapi dengan strategi dan

kebijakan yang tepat. Upaya peningkatan indeks literasi keuangan telah didukung oleh pemerintah dengan adanya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No 3 Tahun 2023 tentang “Peningkatan Literasi Dan Inklusi Keuangan Di Sektor Jasa Keuangan Bagi Konsumen Dan Masyarakat”. Menurut *National Customer and Financial Literacy Framework* tahun 2022, dalam penelitian (Sofyan & Andrayanti, 2023) bahwa pendapatan, perspektif seseorang terhadap uang, tingkat percaya diri, peminatan, usia, jenis kelamin, pendidikan yang menjadi bagian bonus demografi dapat mempengaruhi tingkat literasi keuangan.

Inklusi Keuangan

Kata “Inklusi” diambil dari Bahasa latin yaitu *Inclusion*. Inklusi memiliki ragam jenisnya diantaranya inklusi pendidikan dan inklusi keuangan. Berfokus kepada inklusi keuangan, menurut Bank Indonesia, inklusi keuangan yaitu memberikan berbagai layanan melalui produk dan jasa keuangan seperti halnya *saving* dan *funding* (Lestari, 2019). Menurut (Otoritas Jasa Keuangan, 2022c) Inklusi keuangan juga diartikan sebagai tolak ukur ketersediaan produk dan layanan keuangan yang dapat digunakan oleh populasi sesuai kebutuhan dan kapasitas mereka untuk membantu mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Inklusi keuangan merupakan upaya untuk memudahkan setiap orang, khususnya warga yang terbatas atau ter-marginalisasi, untuk mengakses layanan keuangan yang diperlukan. Layanan tersebut terdiri atas tabungan, pinjaman, asuransi, dan layanan pembayaran lainnya yang mudah digunakan, terjangkau, dan aman. Inklusi keuangan memungkinkan orang untuk lebih baik mengelola keuangan mereka, dan dengan demikian meningkatkan kualitas hidup mereka. Jadi, yang terpenting adalah agar orang dapat berpartisipasi dalam sistem keuangan negara tanpa memperhatikan status ekonomi. Adapun tingkat inklusi keuangan di Indonesia berdasarkan sektor jasa keuangan tahun 2022 sebagai berikut (lihat tabel 1.3 Indeks Inklusi Keuangan Indonesia tahun 2022)

Berdasarkan data diatas, inklusi sektor keuangan terbesar di Indonesia ditempati pada lembaga perbankan mencapai sebesar 74,03%. Dan dapat terlihat inklusi *financial technology* berada pada urutan dengan persentase terendah yaitu sebesar 2,56%. Sehingga dengan adanya kebijakan yang dikeluarkannya Peraturan Presiden RI No 82 Tahun 2016 mengenai Strategi Nasional Keuangan Inklusif dapat menjadi upaya untuk menguatkan inklusi keuangan di Indonesia, dengan menjadikan sebagai acuan bagi

pihak yang berkepentingan untuk mengarahkan masyarakat untuk meningkatkan penggunaan layanan keuangan yang telah tersedia.

Lembaga Keuangan Syariah Non Bank

Menurut Kasmir, Lembaga Keuangan ialah tempat bertemunya kedua belah pihak dalam keperluan menghimpun ataupun menyalurkan dana, tentunya hal ini berkaitan dengan sektor perekonomian. Dapat dikatakan bahwa, Lembaga keuangan merupakan pihak ketiga yang berperan sebagai intermediasi keuangan, sebagai perantara bagi masyarakat yang ingin melakukan penyimpanan dana dan memfasilitasi bagi masyarakat yang membutuhkan pendanaan (Soemitra, 2009). Adapun halnya mengenai lembaga keuangan syariah, memiliki fungsi yang sama pada umumnya namun terletak perbedaan pada sistem operasionalnya yaitu menggunakan prinsip syariah dengan berpegang teguh pada Al-Quran dan As-Sunnah serta berprinsip sesuai Maqashid Syariah, mengenai prinsip syariah juga telah tertuang dalam organisasi internasional AAOIFI (*Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution*) yang mejadi pedoman standar lembaga keuangan syariah di dunia (Setijawan et al., 2023). Lembaga keuangan syariah memiliki 2 turunan lagi diantaranya: Lembaga keuangan syariah perbankan dan lembaga keuangan syariah non bank, keduanya memiliki perbedaan dalam beberapa hal seperti cara menghimpun, regulasi, peran, dan operasionalnya. Berfokus pada lembaga keuangan syariah non bank berperan sebagai penyedia jasa keuangan dengan menerapkan prinsip syariah. Lembaga ini juga sebagai penyeimbang dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berperan sebagai pengatur dan pengawas dalam IKNB ini, serta dibersamai dengan adanya DPS dan DSN-MUI (Dahniaty, 2021). Adapun Lembaga Keuangan Syariah Non Bank ini terdiri diantaranya, sebagai berikut:

1)Asuransi Syariah

Asuransi merupakan perlindungan keuangan apabila terjadi suatu resiko yang tidak diinginkan terjadi seperti halnya kebakaran, kecelakaan, dan kematian. Sehingga lembaga asuransi akan menggantikan kerugian keuangan yang dialami dari pembayaran premi yang dibayarkan setiap bulannya. Sedangkan Asuransi syariah, tentu lembaga yang menjamin ataupun perlindungan keuangan dengan menerapkan prinsip syariah.

2)Dana Pensiun Syariah

Dana Pensiun Syariah merupakan layanan keuangan yang dapat di cairkan apabila telah memasuki usia pension seseorang pekerja, serta telah melakukan pembayaran secara berkala sebelumnya dan tentu program ini menggunakan prinsip syariat Islam.

3)Pegadaian Syariah

Pegadaian Syariah merupakan lembaga non bank yang membantu masyarakat menengah kebawah, dan yang melatarbelakangi berdirinya pegadaian syariah yaitu untu membantu para UMKM serta mencapai *Falah*. Adapun konsep dari pegadaian syariah ini adalah dengan memberikan jaminan baik berupa barang seperti emas, laptop, dan surat berharga untuk diberikan pembiayaan dengan jangka waktu yang disepakati, adapun hal ini menggunakan akad *Rahn* (gadai).

4)Lembaga Keuangan Mikro (LKM)

Lembaga Keuangan Mikro merupakan layanan keuangan yang diberikan dengan skala mikro, yaitu dengan memberikan pinjaman kepada mayarakat dengan batas maksimal peminjaman yang diberikan yaitu sebesar 10%. Dan LKM ini memudahkan masyarakat untuk mengakses dan menggunakannya dibandingkan dengan lembaga perbankan yang memiliki proses cukup panjang dalam mengajukan pembiayaan.

5)Financial Technology (Fintech)

Financial Technology hampir sama halnya yaitu untuk memberikan pendanaan, namun yang menjadi pembedan dengan lainnya yaitu menggunakan teknologi diiringi dengan perkembangan digitalisasi di Indonesia, sehingga hal ini memberikan kemudahan bagi penggunaanya dan Fintech juga diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

6)Modal Ventura Syariah

Perusahaan Modal Ventura Syariah yaitu dengan memberikan pendanaan modal dan solusi bagi mayarakat yang ingin mendirikan suatu usaha berbadan hukum perseroan terbatas, dengan minimal didirikan oleh 20 orang.

Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS)

Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) merupakan kegiatan dengan berlandaskan asas gotong royong, mendirikan sebuah usaha yang dilakukan secara bersama-sama atau lebih dari 2 orang yang dikenal sebagai anggota koperasi. Dalam hal ini hubungan para pihak anggota yaitu sebagai pemberi modal untuk dapat

mengembangkan dan memajukan usaha bersamanya, tak hanya itu unit usaha koperasi ini juga dapat membangun *chemistry* sesama anggota dengan mengedepankan nilai kebersamaan dan kekeluargaan. Konsep Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah dengan menyediakan akses layanan keuangan untuk membantu mensejahterakan anggotanya, serta menawarkan produk *saving* dan pemberi pinjaman pembiayaan keuangan. Koperasi Syariah menjalankan operasional dalam kehidupan sehari-hari tentu dengan landasan prinsip syariah, nilai-nilai keadilan, kejujuran dan amanah merupakan integrasi dari implementasi prinsip syariah. Selain itu, ketentuan syariah lainnya perlu menghindari MAGHRIB (Maysir, Gharar dan Riba). Dalam penelitian (Zulpahmi et al., 2024) berdasarkan keterangan yang tersedia di UU No. 25 Tahun 1992 tentang Koperasi, sudah diatur sedemikian rupa bahwa koperasi memiliki fungsi dan peran yang sangat strategis, yaitu:

- 1) Memberikan dampak dan mengembangkan potensi perekonomian anggota dan masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dari sisi sosial dan ekonomi.
- 2) Bertindak sebagai sarana penggerak tindakan partisipasi masyarakat untuk peningkatan kualitas kehidupan masyarakat.
- 3) Mobilisasi sumber daya perekonomian kerakyatan sebagai salah satu basis ketahanan dan kekuatan ekonomi bangsa dengan koperasi sebagai landasan.
- 4) Berhubungan dengan upaya penumbuhan dan penciptaan ekonomi demi pembangunan nasional yang melibatkan masyarakat secara kooperatif dengan prinsip kekeluargaan

Menurut (Marlina, R., & Pratama, 2017), dalam penelitian (Zulpahmi et al., 2024) mengatakan bahwa koperasi syariah dalam menjalankan suatu operasional, memiliki berbagai jenis-jenis usaha diantaranya yaitu :

- 1) Koperasi konsumen syariah yang melayani kebutuhan kliennya dengan prinsip-prinsip syariah, yang mencakup penyediaan barang dan atau jasa yang Halal dan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.
- 2) Koperasi mikro dan usaha kecil syariah (UMKS) bertujuan untuk memberikan bantuan kepada pelaku usaha mikro sambil mematuhi prinsip-prinsip syariah di area seperti pembiayaan dan pengembangan bisnis.

- 3) Koperasi Perumahan Syariah yang bertujuan untuk penyediaan perumahan, dilengkapi dengan dan diatur oleh prinsip-prinsip syariah, termasuk pembiayaan perumahan yang bebas dari riba.
- 4) Koperasi Kesehatan Syariah fokus pada praktik perawatan kesehatan berdasarkan ajaran Islam dan prinsip moral lainnya.
- 5) Koperasi Pendidikan Syariah yang berupaya menyediakan pendidikan, “Kekuasaan Politik Islam Ikut Terjun Mendidik Generasi Bangsa” dari pendidikan dasar hingga menengah hingga pendidikan tinggi, yang menerapkan nilai-nilai syariah dalam manajemen pendidikan.
- 6) Koperasi Pertanian Syariah terlibat dalam pertanian dan koperasi agraria yang menerapkan nilai-nilai syariah dalam operasi dan manajemennya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif yaitu melakukan penelitian hubungan sosial secara mendalam, yang berfokus pada makna, dan persepsi orang-orang yang terlibat dalam peristiwa tertentu. Penelitian ini memiliki tujuan eksploratif, sehingga menggunakan metode kualitatif studi kasus yaitu untuk mendapatkan pemahaman menyeluruh tentang berbagai suatu kasus dalam konteks yang lebih besar dengan data yang diperoleh dari studi lapangan. Menurut (Sugiyono, 2013) menjelaskan bahwa dalam interpretasi metode kualitatif yaitu suatu fenomena atau kejadian dapat diteliti dalam situasi atau kondisi tertentu. Peneliti juga menggunakan *purposive sampling* yaitu sebagai teknik untuk memperoleh pengambilan sampel dengan pertimbangan spesifik, seperti halnya memilih seseorang yang memiliki pengetahuan luas tentang keadaan atau situasi tersebut, ataupun berperan sebagai pimpinan untuk mempermudah observasi sehingga mendapatkan hasil yang relevan. Adapun peneliti menggunakan metode pengumpulan data mencakup penggunaan sumber primer dan sekunder, melalui wawancara, observasi, dokumentasi, dan pelengkap dari sumber yang sudah ada seperti buku, dan artikel. Dalam penelitian studi kasus yang menjadi objek penelitian yang dilakukan diantaranya: Koperasi syariah Al-Ameen *Savings Funds* yang berada di Sangkhom Islam Wittaya merupakan sekolah berbasis Islam di Sadao, Songkhla, Thailand, dengan menanamkan nilai-nilai religius pada seluruh siswa. Serta Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) yang berada di kampus Universitas Muhammadiyah Jakarta menjadi objek penelitian kedua sebagai perbandingan

penerapan tata kelola keuangan di kedua negara antara Thailand, dan Indonesia. BMT UMJ berada dalam gedung *Bussiness Center* UMJ.

HASIL PENELITIAN DAN DISKUSI

Perbandingan Implementasi Tata Kelola Keuangan di Thailand dan Indonesia

Berdasarkan hasil wawancara, observasi dan diskusi aktif yang telah peneliti lakukan dengan para narasumber, bahwasannya peneliti telah melakukan diskusi aktif dengan pimpinan koperasi syariah Al-Ameen pada sekolah Sangkhom Islam Wittaya, Thailand sekaligus yang menjadi narasumber. Sehingga dalam hal ini peneliti mengetahui terkait perkembangan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) Non Bank terus bertumbuh tidak hanya terdapat di negara Indonesia, namun juga terdapat di negara Thailand. Salah satu Lembaga Keuangan Syariah (LKS) Non Bank di Thailand yaitu Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) yang dikenal dengan nama *Al-Ameen Saving Funds*, telah berdiri sejak tahun 2017. Koperasi Syariah Al-Ameen ini sebagai bagian inklusi keuangan Thailand, yang memfasilitasi sekolah Sangkhom Islam Wittaya School, Thailand pada jenjang pendidikan Sekolah Dasar (SD) atau dikenal dengan Prathom. Sebagaimana koperasi ini menyediakan layanan keuangan untuk simpanan dan pinjaman berbasis pembiayaan syariah dengan menggunakan prinsip syariah serta berpegang teguh pada Al-Quran dan As-Sunnah. Koperasi Syariah Al-Ameen menyediakan produk diantaranya:

1) Simpanan

Produk ini memberikan fasilitas layanan keuangan kepada guru dan siswa prathom Sangkhom Islam Wittaya guna menabung dan mengimpun dana untuk keperluan mendatang, produk simpanan ini menggunakan akad Wadiah. Koperasi Syariah Al-Ameen juga memberlakukan kepada seluruh siswa mewajibkan untuk menabung, yang mana pada penerapannya dilakukan dalam waktu minimal 1 minggu sekali, hal ini tentu adanya dukungan yang didapat dari para orang tua siswa sehingga siswa diajarkan budaya menabung. Adapun bagi pengguna produk ini dapat menarik dananya minimal 1 bulan setelah melakukan setoran menabung, kegiatan ini memiliki dampak positif bagi penggunanya, agar menghindari dan meminimalisir perilaku konsumtif. Dalam praktik produk simpanan ini, apabila melakukan penarikan sebesar 1.000 Baht maka dikenakan biaya potongan sebesar 50 Baht.

2) Pembiayaan

Produk ini merupakan bentuk penyaluran dana yang diperuntukan kepada guru, dengan memberikan pinjaman pembiayaan berbasis syariah menggunakan akad diantaranya mudharabah, musyarakah, ijarah dan sebagainya. Adapun pembiayaan yang diajukan perlu adanya jaminan berupa barang, surat berharga ataupun dari penghasilan gaji guru di sekolah tersebut sebesar 10%. Serta adanya biaya administrasi yang dikenakan pada awalnya 5% kini mengalami kenaikan menjadi 7% dan pembiayaan dapat diajukan dengan hingga 100.000 Baht. Dalam ketentuan syarat pengajuan diperlukan adanya kartu identitas ataupun paspor.

Implementasi tata kelola keuangan yang diterapkan pada Koperasi Syariah Al-Ameen memiliki harmonisasi dengan lembaga keuangan *Islamic Bank of Thailand* (iBank) yang merupakan bank berbasis syariah di Thailand, hal ini diketahui bahwa 60% dari total keuangan Koperasi Syariah Al-Ameen disalurkan ke *Islamic Bank of Thailand* untuk dihimpun dananya. Dan sisanya sebesar 40% dikelola oleh Koperasi Syariah Al-Ameen untuk keperluan operasional sekolah tersebut. Hal ini menunjukkan adanya keterlibatan peran infrastruktur dalam menunjang pendidikan di sekolah Thailand. Tentu hal ini dalam pengawasan *Bank of Thailand*, yang merumuskan prinsip kebijakan guna diterapkan sebagai standarisasi dalam mengawasi lembaga penyedia keuangan terutama dalam Koperasi Syariah Al-Ameen, sebagai berikut: (lihat tabel. 2.1 Rumusan Prinsip Kebijakan Bank of Thailand)

Selain itu, peneliti juga melakukan penelitian bersifat koperasi syariah yang berada di Indonesia yaitu Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) UMJ dengan melakukan wawancara melalui direktur sebagai narasumbernya, yang dimana BMT ini telah berbadan hukum koperasi hal ini dilakukan sebagai perbandingan diantara keduanya. Perkembangan ini menunjukkan eksistensi dari koperasi syariah di Indonesia yang telah berjalan hampir 2 dekade. BMT UMJ memiliki anggota terdiri dari mahasiswa, dosen, tenaga pendidik ataupun karyawan UMJ serta para pelaku UMKM yang turut mendukung dan berpartisipasi dalam Lembaga Keuangan Syariah (LKS) Non Bank, adapun pelaku UMKM ini terdiri dari pelaku usaha UMJ, pelaku usaha pasar Ciputat dan Bintaro. Bahwa *market share* BMT UMJ tidak hanya berfokus pada civitas akademik UMJ saja, namun memiliki target umum untuk seluruh masyarakat. Sebagaimana BMT UMJ memiliki fungsi dan tujuan untuk memberikan kesejahteraan

pada anggota dan masyarakat umum, dan BMT UMJ tentu dalam melaksanakan operasionalnya memiliki peran dan fungsi sebagai berikut:

- 1) Memberikan kemudahan dan menjadi solusi bagi anggota yang membutuhkan pendanaan.
- 2) Memberikan pelayanan dalam melakukan penyimpanan dana.
- 3) Sebagai fasilitator dalam memberikan akses layanan keuangan bagi UMKM.
- 4) Memberikan manfaat serta membawa mencapai kemaslahatan.

Implementasi tata kelola keuangan yang diterapkan pada BMT UMJ, dilakukan adanya perencanaan keuangan pada modal yang dijadikan sebagai pemasukan utama dalam mengelola operasionalnya, BMT UMJ ini mendapatkan modal dari anggota dan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) Perbankan yaitu Bank Syariah Muamalat sebesar 1 Miliar, walaupun kini sudah menyelesaikan pendanaan tersebut namun hal ini menunjukkan adanya keterkaitan serta harmonisasi yang terjadi antara Lembaga Keuangan Syariah (LKS) Bank dan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) Non Bank. Sedangkan modal yang bersumber dari anggota merupakan simpanan wajib dan simpanan pokok, minimal simpanan wajib yang dikeluarkan anggota sebesar Rp. 100.000 ribu rupiah dan simpanan pokok minimal sebesar Rp. 20.000 ribu rupiah. Adapun BMT UMJ memiliki berbagai produk layanan yang terdiri diantaranya sebagai berikut:

1) Simpanan (Tabungan)

Merupakan layanan yang difasilitasi untuk mengimpun dana anggota dengan jangka waktu sementara, dan dapat dilakukan penarikan kapanpun, serta minimal transaksi menabung dengan nominal yang terjangkau mulai dari Rp. 10.000 ribu rupiah. Produk simpanan ataupun tabungan ini terdiri dari : Simpanan Hari Raya (Sahara), Simpanan Pendidikan Putra-Putri (Sapitri), Tafaqur (Tabungan Faislitas Qurban), dan Simpanan Masa Depan.

2) Penyaluran Dana (Pembiayaan)

Merupakan layanan dengan memberikan pendanaan pembiayaan terhadap anggota yang membutuhkan dana, namun hal ini tentu melalui proses analisa kelayakan dan kemampuan anggota terlebih dahulu untuk kesanggupan membayar dikemudian hari. Ketentuan pengajuan pembiayaan ini, anggota wajib memiliki simpanan atau produk tabungan di BMT UMJ dengan minimal 20%. Pembiayaan ini memiliki

berbagai macam akad sesuai kebutuhan diantaranya: Jual beli (murabahah), Sewa Jasa (Ijarah Multijasa), Kerjasama (mudharabah dan musyarakah), dan pinjama (Qardh dan Hiwalah)

3)Layanan

Merupakan layanan memberikan kemudahan pada anggota untuk melakukan berbagai pembayaran seperti pembayaran tagihan listrik PLN dan sebagainya.

Adapun bentuk nyata dari *branding* yang dilakukan BMT UMJ diantaranya yaitu: melakukan sosialisasi dan edukasi kepada mahasiswa UMJ, menyediakan program *sponsorship* untuk menunjang kebutuhan dana suatu acara atau *event*, memiliki program pemberian *reward* kepada anggota yang baru bergabung ataupun anggota yang melakukan penyimpanan dengan jumlah terbesar, melayani kebutuhan masyarakat dengan memberikan program sembako dengan harga terjangkau atau dikenal dengan tebus murah. Serta BMT UMJ berperan dan turut kontribusi dalam meyisihkan dana SHU sebesar 5-10% untuk ZISWAF yang sebagaimana menjadi bagian Corporate Social Responsibility (CSR). Hal ini tentu menjadi bagian dari adanya tata kelola keuangan yang dilakukan BMT UMJ, setelah adanya perencanaan keuangan diikuti dengan realisasi anggaran, sebagaimana disampaikan penggunaannya disisihkan sebagian untuk CSR.

Adapun hal yang menjadi keunggulan BMT UMJ dengan koperasi Syariah lain diantaranya yaitu (1) walaupun lembaga ini berada dalam lingkungan Universitas Muhammadiyah Jakarta, namun BMT UMJ tentu memberikan manfaat dan memberikan akses layanan keuangan bagi masyarakat sekitar, (2) memiliki produk pembiayaan dengan angsuran yang ringan dan tetap, tanpa adanya kenaikan secara tiba-tiba, (3) memiliki aplikasi BMT UMJ Mobile yang dapat diakses melalui *handphone*, hal ini menjadi poin tambahan bagi lembaga tersebut dan telah berjalan selama 4 tahun terakhir. Sehingga dapat memberikan layanan dengan akses yang mudah dijangkau serta mengikuti perkembangan teknologi saat ini, adapun layanan ini memberikan berbagai fitur diantaranya dapat melakukan pembayaran PLN baik taglis ataupun non taglis, BPJS, dapat melakukan pembayaran tagihan lainnya, serta dapat melakukan transfer antar anggotan dan antar koperasi. Serta BMT UMJ berperan dalam membantu mengatasi permasalahan keuangan mahasiswa UMJ yang terkendala pembayaran biaya kuliah, walaupun kini yang mejadi prioritas utama dari program BMT UMJ adalah

memberikan pembiayaan kepada dosen, tenaga pendidik ataupun karyawan UMJ. BMT UMJ memiliki peran dan memfasilitasi sebagai bagian dari inklusi keuangan di Indonesia dengan memiliki aset yang terus meningkat dalam 3 tahun terakhir dengan signifikan. Walaupun disamping itu masih terdapat kelemahan yaitu banyaknya mahasiswa UMJ itu sendiri yang belum mengetahui keberadaan BMT, dan belum tau apa itu lembaga BMT, bagaimana peran dan fungsinya. Tentu hal ini membuktikan dan menjadi fakta bahwa tingkat literasi keuangan di Indonesia yang belum maksimal dibuktikan dalam SNLIK 2024, berdasarkan gender tingkat literasi keuangan syariah laki-laki mencapai 37,78% dan perempuan mencapai 40,45% (Santosa & Hartono, 2024)

Penerapan Prinsip GCG pada LKNB di Thailand dan Indonesia

Dalam menjalankan suatu kegiatan operasional Lembaga Keuangan Syariah (LKS) Non Bank yaitu Koperasi Syariah diperlukan adanya Tata kelola, yang berguna sebagai sistem yang mengatur dan mengendalikannya. Seperti halnya dalam keuangan, diperlukan pula adanya tata kelola keuangan karena pada dasarnya tata kelola menjadi tolak ukur keberhasilan dalam kinerja suatu perusahaan atau lembaga termasuk pada Koperasi Syariah. Sehingga dalam hal ini diperlukan ada tata kelola yang baik, sebagaimana berlandaskan pada prinsip *Good Corporate Governanc*. Adapun penerapan nilai-nilai prinsip *Good Corporate Governance* berdasarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) NO.8/4/PBI/2006 yang diterapkan dalam Lembaga Keuangan Syariah (LKS) Non Bank, sebagai berikut: (lihat tabel 2.2 Penerapan Prinsip *Good Corporate Governance*)

Dapat dilihat bahwa terdapat beberapa hal yang menjadi perbedaan dalam pengelolaan antara Koperasi Syariah Al-Ameen dan Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) UMJ. Berfokus pada prinsip *Transparency* di Koperasi Syariah Al-Ameen, telah menerapkan prinsip ini dengan membuat laporan keuangan bulanan yang dipublikasi di mading sekolah dan diperuntukan bagi seluruh masyarakat sekolah, serta adanya laporan pencatatan tabungan siswa prathom setiap minggunya. Walaupun hal ini masih terbilang dilakukan dengan cara tradisional, namun Koperasi Syariah Al-Ameen ini telah menjalankan prinsip GCG salah satunya transparansi. Adapun penerapan prinsip yang memiliki perbedaan secara signifikan diantaranya pada prinsip *responsibility* atau tanggungjawab sosial yang dilakukan berbeda dengan BMT UMJ, bahwa Koperasi Syariah Al-Ameen membantu keuangan operasional sekolah sebesar 40% sedangkan BMT UMJ tidak mengalokasikan dananya untuk keperluan operasional kampus

melainkan program bantuan kepada masyarakat. Serta dalam prinsip *Independence*, bahwa Koperasi Syariah Al-Ameen memiliki hubungan erat dengan lembaga perbankan di Thailand yaitu *Islamic Bank* (iBank) guna menyalurkan dana yang dikelola Al-Ameen untuk disimpan dan dihimpun pada lembaga bank tersebut. Namun hal ini dapat memberikan dampak positif, yaitu memberikan tingkat keamanan keuangan secara berganda.

Keterkaitan Literasi dan Inklusi Keuangan terhadap Tata Kelola Keuangan

Literasi dan Inklusi Keuangan kini menjadi faktor pendorong dalam mencapai tata kelola yang baik, sebagaimana halnya apabila seseorang telah memiliki pemahaman mengenai perencanaan dan pengelolaan keuangan dengan baik maka akan mendorong seseorang untuk menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Seperti halnya menabung, apabila seseorang mengetahui tujuan, dan manfaat menabung maka akan mendorong pula keinginan untuk menabung sehingga meningkatkan budaya menabung dan mendorong inklusi keuangan. Sama halnya yang terjadi pada inklusi keuangan, sehingga dengan ini akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan yang digunakannya. Dan hal inilah yang menjadi nilai moral lembaga keuangan dalam menjalankan operasionalnya yaitu menjaga dan mempertahankan kepercayaan masyarakat dengan cara melakukan pengelolaan dengan baik (lihat tabel 2.3 Hubungan Literasi dan Inklusi Keuangan pada Koperasi Syariah). Hal ini menunjukkan bahwa Koperasi Syariah Al-Ameen dan Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) UMJ menjadi bagian dari inklusi keuangan dengan menyediakan akses layanan keuangan untuk memberikan kemudahan bagi penggunanya.

Selain itu, berfokus pada tata kelola keuangan tentunya kepengurusan ataupun anggota dari LKS Non Bank di Thailand dan di Indonesia yaitu Koperasi Syariah Al-Ameen dan Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) UMJ melakukan adanya edukasi keuangan dan *leadership* guna meningkatkan pemahaman anggota mengenai perencanaan hingga pengelolaan keuangan. Sehingga dengan tercukupinya pengetahuan akan mendorong terbentuknya tata kelola keuangan yang baik, adapun baik yang dimaksudkan bahwa pihak kepengurusan atau anggota lembaga tersebut dapat lebih bijak dalam pengambilan keputusan dan mampu meningkatkan kualitas perencanaan, pengelolaan hingga pelaporan keuangan sebagai bentuk prinsip *Good Corporate Governance* yaitu TARIF (*Transparency, Accountability, Responsibility, Independence, Fairness.*) Sedangkan

inklusi keuangan, merupakan akses ketersediaan layanan keuangan untuk seluruh masyarakat yang mana perlu adanya kepercayaan dan citra baik dalam pandangan masyarakat dan tentu hal ini juga dapat dibangun dari tata kelola keuangan yang baik. Hal ini membuktikan adanya hubungan positif antara literasi dan inklusi keuangan dengan tata kelola keuangan, sehingga kedua lembaga tersebut dapat diterima di infrastruktur masyarakat di negaranya.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dengan ini penulis menyampaikan bahwa Perkembangan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) Non Bank terus mengalami kemajuan ditinjau dengan adanya peningkatan *market share* Industri Keuangan Non Bank (IKNB) Syariah, walaupun belum sepenuhnya berjalan optimal. Adapun persamaan dari kedua Lembaga Keuangan Syariah (LKS) Non Bank baik Koperasi Syariah Al-Ameen di Thailand dan Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) UMJ di Indonesia, memiliki peran yang sama yaitu mensejahterakan anggotanya. Sedangkan perbedaan implementasi tata kelola keuangan pada kedua lembaga tersebut terletak pada prinsip yang berbeda, bahwa di Thailand memiliki 4 prinsip diantaranya: (1) Bijaksana dan Efisien, (2) Tata Kelola yang Baik, (3) Adil dan Perlindungan Konsumen, dan (4) Kehati-hatian Makro. Sedangkan di Indonesia memiliki prinsip yang dikenal sebagai TARIF diantaranya: (1) *Transparency*, (2) *Accountability*, (3) *Responsibility*, (4) *Independence*, dan (5) *Fairness*.

Tata Kelola Keuangan memiliki peran dan pengaruh besar terhadap nilai suatu perusahaan, terutama pada Koperasi Syariah Al-Ameen di Thailand dan Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) UMJ di Indonesia, sehingga tata kelola keuangan yang baik akan meningkatkan kepercayaan masyarakat, citra lembaga yang baik, sikap bijak dalam pengambilan keputusan hingga dalam melakukan pengelolaan dan pelaporan keuangan sebagai wujud prinsip dari transparansi. Kedua LKS Non bank tersebut, tentu memiliki kontribusi positif terhadap literasi dan inklusi keuangan di masyarakat. Hal ini tentunya mendorong pertumbuhan perekonomian kedua Negara tersebut. Sehingga lembaga keuangan syariah di Thailand dan di Indonesia menjadi infrastruktur sosial yang dapat diterima oleh masyarakat lingkungannya. Adapun keterbatasan dalam penelitian ini yaitu keterbatasan referensi, dan rujukan yang sesuai dengan judul yang diambil. Serta

saran yang diberikan peneliti yaitu memperluas wawasan, serta mengembangkan objek penelitian yang akan diteliti.

DAFTAR PUSTAKA


- Abdullah, T., & Wahjusaputri, S. (2018). Bank & Lembaga Keuangan. In *Mitra Wacana Media* (2nd ed.).
- Arianti, B. F. (2020). Pengaruh Pendapatan Dan Perilaku Keuangan Terhadap Literasi Keuangan Melalui Keputusan Berinvestasi Sebagai Variabel Intervening. *Jurnal Akuntansi*, 10(1), 13–36. <https://doi.org/10.33369/j.akuntansi.10.1.13-36>
- Asari, A., Munir, M., Gustini, S., Siagian, V., Rasjid, H., Faizah, S. I., Pristiana, U., & Abdurohim. (2023). Literasi Keuangan. In *Improvement* (Issue Maret). Madza Media. <https://www.researchgate.net/publication/377488050>
- Assrianti, Sinaga, B. M., & Bando, B. (2021). Dampak Tata Kelola Perusahaan Terhadap Profitabilitas Dan Nilai Perusahaan: Analisis Simulasi Kebijakan. *Jurnal Aplikasi Bisnis Dan Manajemen*, 7(2), 465–477. <https://doi.org/10.17358/jabm.7.2.465>
- Badan Pusat Statistik. (2024). *Jumlah Penduduk Pertengahan Tahun (Ribu Jiwa), 2022-2024*. Badan Pusat Statistik. <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTk3NSMy/jumlah-penduduk-pertengahan-tahun--ribu-jiwa.html>
- Bahri, S., & Efendi, A. (2023). Analisis Peluang Dan Tantangan Produk Halal Makanan Dan Minuman Di Indonesia. *Islamic Economic and Business Journal*, 5(1), 2. <https://doi.org/10.30863/iebjournal.v5i1.4214>
- Bank of Thailand. (2023). *Kebijakan Lembaga Keuangan dan Penyedia Layanan Keuangan*. Bank Of Thailand (BOT). <https://www.bot.or.th/en/our-roles/financial-institutions/financial-institutions-and-financial-service-providers-policy.html>
- Buchori, N. S., Harto, P. P., & Wibowo, H. (2019). *Manajemen Koperasi Syariah (Teori dan Prkatik)* (Monalisa (ed.)). PT RAJAGRAFINDO PERSADA.
- Chen, H., & Volpe, R. P. (1998). An Analysis of Personal Financial Literacy Among College Students. *Zhongguo Jiguang/Chinese Journal of Lasers*, 7(2). <https://doi.org/10.3788/CJL201643.0811001>
- CNBC Indonesia. (2023). *Peran Besar LPS Tingkatkan Literasi Keuangan Masyarakat RI*. CNBC Indonesia. <https://www.cnbcindonesia.com/research/20231204130339-128-494335/peran-besar-lps-tingkatkan-literasi-keuangan-masyarakat-ri>
- Dahniaty, A. (2021). Lembaga Keuangan Syariah Non Bank (Pegadaian Syariah Dan Lembaga Keuangan Mikro Syariah). In *Tesis*. Institut Agama Islam Negeri Bengkulu.
- Desy Geriadi, M. A. (2023). Peran Financial Technology dalam Memediasi Pengaruh Literasi Keuangan Terhadap Keputusan Investasi. *Jurnal Minfo Polgan*, 12(1). <https://doi.org/10.33395/jmp.v12i1.12410>
- Fangestu, F., Putra, Y. A., Jenny, Cindy, Liawardi, L., & Afiezan, H. A. (2020). Pengaruh Kinerja Keuangan, Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (GCG) Dan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) Terhadap Nilai Perusahaan Pertambangan Yang Ada Di Bursa Efek Indonesia Pada Periode 2014-2018. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi)*, 4(3), 777–793.
- Fitriani, Z. (2021). *DINAMIKA SOSIAL MINORITAS MUSLIM DI THAILAND PADA MASA PEMERINTAHAN PHIBUN SONGKHRAM*. 2–3.
- Iswandi, A. (2023). Tata Kelola Koperasi Syariah di Indonesia: Studi Literatur Review. *Al-Tasyree: Jurnal Bisnis, Keuangan Dan Ekonomi Syariah*, 15(02), 101–109.

- <https://doi.org/10.59833/altasyree.v15i02.1527>
- Kholilah, N. Al, & Iramani, R. (2013). Studi Financial Management Behavior Pada Masyarakat Surabaya. *Journal of Business and Banking*, 3(1), 69–80. <https://doi.org/10.14414/jbb.v3i1.255>
- Koesoema, D., Sutjipto, Setiawan, D. I., Hanifah, N., Miftahussururi, Nento, M. N., & Akbari, Q. S. (2017). Pedoman Penilaian dan Evaluasi Gerakan Literasi Nasional. In L. A. Mayani (Ed.), *Dapartemen Pendidikan Nasional, Kemendikbud*. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI.
- Lestari, N. M. (2019). PENGARUH TINGKAT LITERASI MAHASISWA PERBANKAN SYARIAH TERHADAP INKLUSI KEUANGAN PRODUK PERBANKAN SYARIAH DALAM TRANSAKSI E_COMMERCE. *Jurnal Ekonomi Islam*, 10(2). <https://journal.uhamka.ac.id/index.php/jei/article/view/3764>
- Marlina, R., & Pratama, Y. Y. (2017). Koperasi Syariah Sebagai Solusi Penerapan Akad Syrikah Yang Sah. *Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 1(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.29313/amwaluna.v1i2.2582>
- Muizzuddin, Taufik, Ghasarma, R., Putri, L., & Adam, M. (2017). Financial Literacy; Strategies and Concepts in Understanding the Financial Planning With Self-Efficacy Theory and Goal Setting Theory of Motivation Approach. *International Journal of Economics and Financial Issues*, 7(4). <http://www.econjournals.com>
- Nafisah, A. . (2020). Pengaruh Literasi Keuangan, Teman Sebaya Dan Kontrol Diri Terhadap Perilaku Menabung (Studi Pada Mahasiswa S1 Manajemen Universitas Brawijaya Kota Malang). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, 1–15.
- Nasrullah, R., & Asmarini, P. (2024). *Meningkatkan Literasi Indonesia Melalui Optimalisasi Peran Buku* (W. Prihartono (ed.)). Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kemendikbud.
- Nasrullah, R., Asmarini, P., Solihah, A., Maryanto, Nugroho, M., & Riswara, Y. (2024). *KEBIJAKAN Memperkuat Literasi Indonesia : Menuju Bangsa yang Maju dan Bermartabat Memperkuat Literasi Indonesia : (W. Prihartono (ed.); Issue April)*. Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa.
- Oktavia, D. D., & Ratnasari, I. (2023). *Model tata kelola keuangan sebagai upaya keberlangsungan usaha dimasa pandemic covid-19*. 5(9).
- Otoritas Jasa Keuangan. (2022a). Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia. In *Otoritas Jasa Keuangan*.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2022b). Statistik Industri Keuangan Non Bank Syariah. In *Otorisasi Jasa Keuangan*. www.ojk.go.id.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2022c). Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan Tahun 2022. *Www.Ojk.Go.Id*.
- Purba, D. S., Kurniullah, A. Z., Banjarnahor, A. R., Revida, E., Purba, S., Purba, P. B., Sari, A. P., Hasyim, H., Yanti, Y., & Butarbutar, M. (2021). *Manajemen Usaha Kecil dan Menengah* (1st ed.). Yayasan Kita Menulis.
- Santosa, A., & Hartono, A. (2024). *Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2024*. Otoritas Jasa Keuangan.
- Sari, D. W. P., & Anwar, M. (2022). Pengaruh Literasi Keuangan Terhadap Perilaku Menabung Dengan Self Control Sebagai Variabel Mediasi Pada Mahasiswa S1 FEB UPN “Veteran” Jawa Timur. *SEIKO: Journal of Management & Business*, 84. <https://doi.org/https://doi.org/10.37531/sejaman.v5i2.1911>
- Sari, I. P. (2021). Penerapan Corporate Governance terhadap Kinerja Perusahaan. *Juripol*, 4(1), 90–97. <https://doi.org/10.33395/juripol.v4i1.10987>


- Serly, S., Susanto, A., & Fedelia, J. (2023). Pengaruh Tata Kelola Perusahaan Terhadap Kinerja Perusahaan dengan Struktur Kepemilikan sebagai Variabel Pemoderasi. *Reviu Akuntansi Dan Bisnis Indonesia*, 7(2), 496–515. <https://doi.org/10.18196/rabin.v7i2.20165>
- Setijawan, E., Wasono, A., Ario, Anugrah, M., Maulendra, M. ajie, Subiyantoro, A., Triyana, Y., Mardiyanto, C., Musa, M., & Nalissa. (2023). Buku Pintar Industri Keuangan Non Bank Syariah Indonesia. In *Otoritas Jasa Keuangan*. Otoritas Jasa Keuangan.
- Soemitra, A. (2009). *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (I. Fahmi & S. Cahayapro (eds.); 2nd ed.). Kencana.
- Sofyan, M., & Andrayanti, I. (2023). ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI LITERASI KEUANGAN (Studi Pada Mahasiswa Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI). *Indonesian Journal of Finance and Strategy Inside*, 3(1), 67–74. <https://doi.org/10.53363/yud.v3i1.61>
- Sugiyono. (2013). Metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D. In *Penerbit Alfabeta*. Alfabeta.
- Tayeh, I. (2022). *TINJAUAN AKAD DAN PENENTUAN MARGIN MURABAHAH PADA PERBANKAN SYARIAH DI THAILAND (STUDI KASUS ISLAMIC BANK OF THAILAND PATTANI BRANCH PROVINCE)*. INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN.
- Widijaya, & Romitha, S. (2021). Pengaruh Tata Kelola Perusahaan Terhadap Kualitas Audit Pada Perusahaan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia. *JIMEA: Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, Dan Akuntansi)*, 5(3), 1446–1458.
- World Population Review. (2024). *World Population by Country 2024*. World Population Review. <https://worldpopulationreview.com/>
- Zulpahmi, Safira, K. N., Raihan, M., Mubarak, D. F., Nabilah, Nurhusna, Fitri, D. A., Trisdiawati, A., Belindawati, N., Putri, S. D., Paramitha, C., Salsabila, A., Najma, L., Anwar, F. H., Ashari, N. L., Pratama, M. F., Habibulloh, M., Pujiati, B. N., Aulia, S., ... Askar, H. (2024). *Lembaga Keuangan Syariah Non-Bank* (Sumardi (ed.)). CV. Semesta Irfani Mandiri.

GAMBAR, GRAFIK DAN TABEL

(Data dalam miliar)



Gambar 1.1 Grafik Perkembangan Aset Lembaga Keuangan Syariah (LKS) Non Bank 2022
Sumber : (Otoritas Jasa Keuangan, 2022b)



Gambar 1.2 *Market Share* Industri Keuangan Non Bank (IKNB) 2022
Sumber : (Otoritas Jasa Keuangan, 2022b)

Tabel 1.1 Perbandingan Indeks Inklusi Keuangan di Asia Tenggara

Negara	Tingkat Indeks Inklusi Keuangan
Singapura	97.55%
Thailand	95.58%
Malaysia	88.37%
Indonesia	51.76%
Filipina	51.37%

Sumber : (CNBC Indonesia, 2023)

Tabel 1.2 Indeks Literasi Keuangan

Tahun	Indeks Literasi Keuangan
2016	29,70 %
2019	38,03 %
2022	49,68 %

Sumber : (Otoritas Jasa Keuangan, 2022c)

Tabel 1.3 Indeks Inklusi Keuangan Indonesia tahun 2022

Sektor Jasa Keuangan	Tingkat Inklusi
Perbankan	74,03%
Perasuransian	16,63%
Lembaga Pembiayaan	16,13%
Pegadaian	11,88%
Lembaga Keuangan Mikro	5,53%
Dana Pensiun	5,42%
Pasar Modal	5,19%
<i>Financial Technology</i>	2,56%

Sumber : (Otoritas Jasa Keuangan, 2022c)

Tabel. 2.1 Rumusan Prinsip Kebijakan Bank of Thailand

No	Prinsip Kebijakan <i>Bank of Thailand</i>	Keterangan
1	Bijaksana dan Efisien	Melakukan pendekatan pengawasan dalam layanan keuangan dan melakukan manajemen resiko
2	Tata Kelola yang Baik	Memastikan berbagai pihak lembaga keuangan mampu menjalankan tugasnya, diimbangi dengan pengelolaan operasional yang mengedepankan transparansi dan keadilan
3	Adil dan Perlindungan Konsumen	Diwajibkan bagi seluruh lembaga penyedia jasa keuangan dapat memberikan informasi yang akurat, dan melayani nasabah dengan sikap adil dan jujur. Serta menghindari hutang berlebih sebagai bentuk perlindungan konsumen.

Sumber : (Bank of Thailand, 2023)

Tabel 2.2 Implementasi Prinsip *Good Corporate Governance*

Prinsip <i>Good Corporate Governance</i>	Koperasi Syariah Al-Ameen, Thailand	Baitul Mal Wat Tamwil UMJ, Indonesia
<i>Transparency</i>	<ul style="list-style-type: none"> Prinsip ini telah diterapkan dengan adanya laporan keuangan bulanan yang dipublikasikan di mading sekolah 	<ul style="list-style-type: none"> Terdapat ketebukaan dalam laporan keuangan kepada seluruh anggota yang dibuat dalam periode tertentu
<i>Accountability</i>	<ul style="list-style-type: none"> Pimpinan Koperasi ini bertanggungjawab atas segala laporan yang telah dibuat 	<ul style="list-style-type: none"> Direktur BMT turut bertanggungjawab dalam kegiatan operasionalnya
<i>Responsibility</i>	<ul style="list-style-type: none"> Memiliki tanggungjawab sosial dengan memberikan bantuan keuangan untuk operasional sekolah 	<ul style="list-style-type: none"> Memiliki tanggungjawab sosial melalui program tebus murah sembako
<i>Independence</i>	<ul style="list-style-type: none"> Masih terlibatnya dengan instansi luar yaitu <i>Islamic Bank</i> (iBank) yang berperan sebagai penghimpun dana koperasi Al-Ameen 	<ul style="list-style-type: none"> Tidak memiliki hubungan kerjasama ataupun keterlibatan dengan instansi lain
<i>Fairness</i>	<ul style="list-style-type: none"> Dalam hal ini, pemilihan kepengurusan didominasi oleh para pengajar sekolah tersebut 	<ul style="list-style-type: none"> Pemilihan pengurus wajib mengikuti pelatihan pendidikan anggota

Tabel 2.3 Hubungan Literasi dan Inklusi Keuangan pada Koperasi Syariah

	Koperasi Syariah Al-Ameen, Thailand	Baitul Mal Wat Tamwil UMJ, Indonesia
Literasi Keuangan	<ul style="list-style-type: none"> Telah memiliki pengetahuan dan pemahaman mengenai pentingnya menabung pada siswa, dibuktikan dengan konsistensi siswa dalam menabung 	<ul style="list-style-type: none"> Bagi lingkungan kampus UMJ masih minimnya pengetahuan mengenai peran dan fungsi BMT itu sendiri. Dan didominasi mahasiswa yang tidak mengetahui keberadaanya
Inklusi Keuangan	<ul style="list-style-type: none"> Tersedianya akses layanan keuangan bagi seluruh masyarakat sekolah. Serta diwajibkan bagi seluruh siswa untuk menabung minimal dalam waktu 1 minggu sekali 	<ul style="list-style-type: none"> Tersedianya akses layanan keuangan yang memiliki ruang lingkup terbuka untuk internal UMJ, dan masyarakat umum